

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT CAIRAN ROKOK ELEKTRIK YANG TIDAK MENCANTUMKAN TANGGAL KADALUARSA\***

Oleh :

I Made Kresnayana\*\*

I Wayan Parsa\*\*\*

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas udayana

## **Abstrak**

Rokok elektronik atau *e-cigarette* mulai digemari masyarakat Indonesia, rokok elektronik itu sendiri memerlukan cairan liquid untuk menghasilkan uap yang serupa dengan asap rokok. Banyaknya minat konsumen terhadap cairan liquid dimanfaatkan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dengan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pertanyaan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen terkait penjualan cairan liquid tanpa dicantumkannya tanggal kadaluarsa dan untuk mengetahui sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Penelitian ini diadakan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen dan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Perlindungan konsumen terkait dengan penjualan cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apabila konsumen menderita kerugian akibat tidak jelasnya informasi yang didapat maka konsumen berhak mendapatkan ganti rugi dan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab.

**Kata kunci: Perlindungan, konsumen, cairan liquid, informasi**

---

\* Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Cairan Rokok Elektrik Yang Tidak Mencantumkan TanggalKadaluarsa merupakan makalah ilmiah di luar ringkasan skripsi

\*\* I Made Kresnayana adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: [yanakresna0@gmail.com](mailto:yanakresna0@gmail.com)

\*\*\* I Wayan Parsa adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

## **Abstract**

*Electronic cigarettes or e-cigarettes are popular with Indonesian people, electronic cigarettes themselves require liquid liquids to produce steam similar to cigarette smoke. The amount of consumer interest in liquid liquids is used by business actors who are not responsible by not including the expiration date that is not in accordance with Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This causes many questions regarding the legal protection of consumers related to the sale of liquid liquids without the date of expiration and to know the sanctions against business actors that do not include the expiration date. This research was conducted to find out and analyze the legal protection of consumers and sanctions against business actors that do not include the expiration date. This study uses normative research methods. Consumer protection is related to the sale of liquid liquids that do not include the expiration date as stipulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. If consumers suffer losses due to unclear information obtained, then consumers must obtain compensation and the business actor is obliged to be responsible.*

**Keywords: Protection, Consumers, Liquid, Information.**

## **I. Pendahuluan**

### **1.1 Latar Belakang**

Merokok bukan lagi merupakan hal yang tabu dikalangan masyarakat Indonesia. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa hingga lanjut usia dapat dengan bebas menggunakan rokok. Saat ini Indonesia telah menduduki peringkat nomor 3 di dunia sebagai Negara yang memiliki jumlah perokok terbanyak di dunia. Hal ini terjadi karena rokok dapat dengan mudah di peroleh oleh berbagai kalangan di Indonesia, tidak mengenal batasan usia maupun strata sosial kehidupan masyarakat.

Berbagai permasalahan timbul dari penggunaan rokok ini, selain masalah ekonomi yang menjadi perbincangan menarik adalah terkait dengan banyaknya efek samping yang disebabkan

oleh penggunaan rokok antara lain seperti kanker, penyakit paru-paru, penyakit jantung, stroke, hipertensi bahkan diabetes.

Tentu saja bahaya dari merokok bukan lagi merupakan jenis penyakit biasa melainkan sudah termasuk kedalam jenis penyakit serius yang tidak jarang dapat menyebabkan kematian. Berbagai terobosan dibuat oleh masyarakat untuk menghindari efek samping dari rokok yang membahayakan kesehatan yaitu dengan perkembangan rokok elektronik yang telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Penggunaan rokok elektronik atau yang biasa disebut dengan *e-cigarette* atau vapor memang dirancang dengan memberikan nikotin tanpa pembakaran tembakau dengan tetap memberikan sensasi merokok terhadap penggunaannya.

Pada saat awal dipasarkannya *e-cigarette* di Indonesia produk tersebut dinyatakan aman bagi kesehatan karena larutan dalam nikotin yang terkandung dalam *e-cigarette* hanya terdiri dari campuran air, propilen glikol, zat penambah rasa serta berbagai aroma tembakau dan senyawa lainnya yang tidak mengandung tar, tembakau atau zat berbahaya lain yang umumnya terdapat pada rokok tembakau.

Rokok elektronik dinyatakan sebagai rokok yang ramah lingkungan dan lebih sehat dibandingkan rokok tembakau karena rokok elektronik atau *e-cigarette* tidak menimbulkan bau maupun asap yang biasanya dapat mengganggu sekitar karena bau asap rokok tembakau biasanya menusuk hingga membuat batuk orang yang menghirupnya. *E-cigarette* sendiri memerlukan cairan yang bernama liquid yang dimana setelah dipanaskan akan menghasilkan uap. Bau uap yang dihasilkan oleh *e-cigarette* lebih tidak mengganggu karena aroma-aroma yang dihasilkan biasanya berbau buah-buahan dan cream.

Cairan liquid pada vape mengandung zat adiktif dimana kadar nikotin bervariasi dari kadar rendah hingga kadar tinggi. Nikotin apabila digunakan secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama akan terakumulasi dalam tubuh sehingga tidak dapat ditoleransi oleh tubuh yang mengakibatkan gangguan serius pada organ tubuh. Sebagaimana diatur dalam pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, padat, cair, dan gas yg bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya”.

Hal yang sama tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, yang dalam hal ini digunakan sebagai alat pemerintah khususnya Badan Pengawasan Obat dan Makanan termasuk ke dalam aspek formal-positif. Didalam Peraturan tersebut tidak diatur tentang rokok elektrik dan liquidnya, dengan kata lain terdapat kekosongan norma atau kekosongan hukum. Hingga saat ini pemerintah belum mengambil suatu keputusan yang berbentuk tertulis mengenai rokok elektrik dan liquid. Kehidupan masyarakat Indonesia yang kini kian berkembang menyebabkan tidak efisiennya peraturan tersebut digunakan.

Semakin hari penjualan liquid menjadi hal yang menjanjikan dalam dunia bisnis, karena banyaknya peminat terhadap liquid ini maka pemasaran liquidpun semakin hari semakin meningkat. Namun, beredarnya liquid di pasaran tidak mendapat pengawasan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), terbukti dari banyaknya peredaran cairan rokok elektronik atau liquid yang dijual bebas tanpa tanggal kadaluarsa

yang jelas. Hal tersebut tentu saja akan membahayakan konsumen yang menggunakan liquid tersebut dalam jangka panjang.

Pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hal yang sangat penting dalam pemasaran suatu produk, kadaluarsa sendiri merupakan suatu kondisi dimana suatu produk dapat dikatakan telah lewat waktu yang dikatakan layak pada kemasannya. Kondisi yang sudah tidak layak digunakan ini tentu saja sudah tidak layak untuk dijual, dalam hal ini konsumen harus cerdas dan teliti dalam membeli suatu produk.<sup>1</sup>

Peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen harus terus ditingkatkan untuk melindungi hak-hak dari konsumen. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 menjadi regulasi utama yang memiliki ketentuan bahwa seluruh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang diatur secara khusus.<sup>2</sup> Jadi dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 belum berjalan secara efektif terutama didalam penyebaran cairan liquid, karena masih banyaknya tersebar cairan liquid yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Sehingga aturan tersebut dapat dikatakan sebagai norma kabur. Terlepas dari bagaimana pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap cairan rokok elektronik atau liquid yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa dalam penelitian ini juga akan dibahas

---

<sup>1</sup>Luh Putu Budiarti, 2016, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar", Kertha Semaya, Vol. 4 No. 3 April 2016, h.4, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20145>

<sup>2</sup> Celina Tri Siwi Kristyanti, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 47

mengenai sanksi apabila terdapat penyebaran liquid yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dibuatlah rumusan masalah yang akan di bahas pada bab pembahasan yaitu :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen terhadap cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum yang diterapkan apabila terdapat pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada cairan liquid?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai perlindungan konsumen terhadap liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.
2. Bagaimanakah sanksi yang diterapkan apabila terdapat penyebaran cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa?

## **II. Isi Makalah**

### **2.1 Metode penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>3</sup> Perlunya penelitian hukum normatif agar

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 15

dapat mengetahui bagaimana perlindungan konsumen terhadap cairan rokok elektrik yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa.

## **2.2 Hasil dan analisis**

### **2.2.1 Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa**

Cairan rokok elektronik atau liquid merupakan hal wajib yang harus dimiliki ketika akan menikmati rokok elektronik. Tanpa adanya liquid *e-cigarette* tidak akan dapat digunakan karena liquid merupakan cairan yang menghasilkan uap dengan berbagai rasa yang diinginkan. Berbagai permasalahan mengenai pemasaran liquid menjadi perbincangan di masyarakat, diantaranya adalah terkait dengan keamanan dari liquid tersebut. Permasalahan utama yang terjadi dalam pemasaran liquid yaitu tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada kemasan, sehingga seseorang akan sulit membedakan mana liquid yang masih layak digunakan dan mana liquid yang sudah tidak layak untuk digunakan.

Regulasi mengenai Perlindungan Konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya yang terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa perlindungan konsumen merupakan setiap usaha untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen sendiri harus terus ditegakan untuk menghindari kecurangan-kecurangan yang biasanya dilakukan oleh pihak penjual terhadap barang yang dipasarkannya. Maka dari itu perlindungan konsumen dikatakan sangat penting untuk memajukan kesejahteraan rakyat terutama dibidang perekonomian masyarakat, karena dengan adanya aturan ini hak-hak yang dimiliki konsumen akan terjaga.

Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk liquid merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, yang bertujuan agar hak konsumen atas informasi yang jujur, jelas dan benar mengenai kondisi produk liquid dapat tercapai. Adanya informasi yang jelas mengenai pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hak dari konsumen, sehingga dalam membeli suatu produk konsumen tidak akan merasa takut ataupun ragu dalam membeli dan menggunakan produk tersebut.<sup>4</sup> Namun dengan aturan yang sudah jelas adanya, masih banyak saja pelaku usaha nakal yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa yang tentu saja dapat merugikan konsumen, sehingga perlu ditingkatkannya hukum terhadap perlindungan konsumen.

Dibutuhkannya UUPK tidak lain karena adanya ketidaktahuan konsumen terhadap produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha, seperti kelayakan dari produk tersebut. Tujuan hukum yaitu untuk menjamin adanya kepastian dalam masyarakat sedangkan hukum perlindungan konsumen secara langsung langsung bertujuan untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Adapun tujuan secara tidak langsungnya yaitu sebagai pendorong bagi pelaku usaha untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.<sup>5</sup>

Berbagai cara dapat digunakan dalam mencapai keseimbangan antara perlindungan konsumen, cara yang paling utama yaitu dengan menegakkan hak-hak konsumen.<sup>6</sup> Adapun yang menjadi hak-hak konsumen berdasarkan UUPK tercantum

---

<sup>4</sup> Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, h.18

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, h.9

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, 2013, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, cet.2 Rajawali Pres, Jakarta, h. 102



dalam pasal 4 huruf c yang menyebutkan, bahwa yang menjadi Hak Konsumen adalah:

*“Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”*

Berdasarkan yang diterangkan dalam Pasal 4 huruf c tersebut, sudah jelas dapat dikatakan bahwa pelaku usaha yang terbukti melakukan penjualan tanpa dicantumkannya tanggal kadaluarsa telah melanggar hak konsumen yang terdapat dalam Pasal 4 huruf c yaitu setiap konsumen berhak atas informasi yang jelas, benar, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Informasi akan segala produk yang dijual oleh pelaku usaha merupakan hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen dapat dikatakan bahwa produk tersebut merupakan salah satu bentuk cacat produk. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang memadai dimaksudkan agar konsumen memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk karena dengan informasi konsumen dapat memilih produk yang diinginkan yang dapat menghindarkannya dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan suatu produk.<sup>7</sup> Jika ada hak yang harus diperoleh oleh konsumen, tentu saja terdapat kewajiban yang semestinya dilakukan oleh pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 7 UUPK yang menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah :

*“Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”*

---

<sup>7</sup> Ibid, h.105

Dengan adanya ketentuan seperti uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk liquidnya jelas bertentangan dengan kewajiban pelaku usaha yang terdapat pada Pasal 7 huruf b. Apabila terdapat konsumen yang merasa dirugikan maka hal tersebut menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan ganti rugi dan/atau kompensasi sesuai dengan Pasal 7 huruf b yang menyatakan bahwa Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

Ganti kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen dilakukan sebagai upaya hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki konsumen dan sebagai pertanggung jawaban hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh pelaku usaha. Adanya aturan hukum yang diatur dalam UUPK tersebut diharapkan agar konsumen mendapatkan perlindungan hukum yang jelas dan konsumen dapat melakukan tuntutan apabila ada kerugian yang dirasakan akibat penjualan cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa.

### **2.2.2 Tanggung jawab hukum yang diterapkan bagi pelaku usaha apabila terdapat penyebaran cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa**

Setiap pelaku usaha apabila melanggar hak konsumen dan menyebabkan kerugian bagi konsumen maka sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha untuk bertanggung jawab. Hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas terutama dalam pencantuman tanggal kadaluarsa merupakan hal yang penting untuk mengetahui apakah produk cairan liquid tersebut

layak digunakan atau tidak. Pencantuman tanggal kadaluarsa harus dilakukan sesuai dengan Pasal 8 ayat 1 huruf I UUPK menyebutkan bahwa :

*“Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.”*

Jadi setiap perbuatan yang melanggar maupun melawan hukum harus menanggung sanksi sesuai dengan peraturan yang ada. Tanggung jawab pelaku usaha dalam penjualan cairan liquid tanpa pencantuman tanggal kadaluarsa termasuk ke dalam tanggung jawab mutlak (strict liability) atau yang dikenal dengan Product Liability. Dalam prinsip ini pelaku usaha wajib bertanggung jawab jika terdapat kerugian yang diderita konsumen akibat dari penggunaan produk yang dipasarkannya. Prinsip ini bertujuan untuk menjerat pelaku usaha yang menyebabkan kerugian bagi konsumennya. Adapun tanggung jawab konsumen telah diatur dalam UUPK yang terdapat pada pasal 19 yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Berdasarkan yang tertuang dalam Pasal 19 diatas, maka setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang terkait dengan pemasaran cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Apabila pelaku usaha yang telah terbukti merugikan konsumen tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui badan peradilan ditempat kedudukan konsumen tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 23 UUPK.

### **III PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dipaparkan, dapat diambil kesimpulan terkait dengan perlindungan hukum terhadap cairan rokok elektrik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap konsumen terkait dengan penjualan cairan liquid yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa tercantum dalam Pasal 4 huruf c, yang mengandung hak-hak konsumen dalam mendapatkan suatu produk. Pemberian

informasi yang jelas juga merupakan kewajiban dari pelaku usaha yang tertuang dalam Pasal 7 huruf b. Perlindungan terhadap konsumen yang telah dirugikan diatur dalam Pasal 8 huruf I UUPK yang mengatur mengenai Tanggung Jawab dari pelaku usaha.

2. Setiap perbuatan yang merugikan konsumen merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha. Tanggung jawab usaha itu sendiri telah diatur dalam Pasal 19 UUPK. Pelaku usaha harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan memberikan ganti rugi baik berupa pengembalian uang atau penggantian barang. Konsumen dapat menggugat pelaku usaha yang tidak mau bertanggung jawab melalui Badan Penyelesaian sengketa konsumen atau dapat mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan dari konsumen tersebut.

### **3.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas terkait dengan perlindungan hukum terhadap cairan rokok elektrik yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa, dapat diambil 2 saran yaitu :

1. Banyaknya kasus mengenai penjualan cairan liquid yang tidak memiliki tanggal kadaluarsa membuat konsumen harus lebih cerdas dan cermat dalam membeli produk tersebut. Itikad baik, memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur atas barang yang diedarkan dengan memperhatikan hak-hak konsumen merupakan kewajiban dari pelaku usaha.
2. Peran dari pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan untuk mengoptimalkan hak-hak konsumen sangat diperlukan karena pada kenyataannya masih banyak konsumen yang tidak mengetahui adanya aturan untuk menuntut hak-hak jika terdapat konsumen yang dirugikan. Hendaknya perlu untuk

mengkaji kembali pengaturan terkait dengan berkembangnya rokok.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Imaniyati Sri, Neni dan Husni Syawali, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Bandung.

Miru, Ahmadi, 2013, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, cet.2. Rajawali Pres, Jakarta.

Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, Grasindo, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2008, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia Indonesia, Bogor.

Tri Siwi Kristiyanti, Celina, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta.

##### **Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

##### **Jurnal :**

Luh Putu Budiarti, 2016, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Kosmetik Yang Tidak Disertai Dengan Kejelasan Label Produk di Denpasar", Kertha Semaya, Vol. 4 No. 3 April 2016, h.4.